



## Kedudukan Hukum Perdagangan Internasional dalam Membangun Sistem Perdagangan di Indonesia

**Adinda Zahra Andriyani**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

E-mail: [2210611351@mahasiswa.upnij.ac.id](mailto:2210611351@mahasiswa.upnij.ac.id)

Alamat: Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Korespondensi penulis: [2210611351@mahasiswa.upnij.ac.id](mailto:2210611351@mahasiswa.upnij.ac.id)

**Abstract.** *International trade holds a strategic role in shaping Indonesia’s national trade system, particularly following the country’s ratification of WTO agreements and subsequent alignment of domestic regulations under Law No. 7/2014 on Trade. A normative juridical approach is applied to examine the linkage between WTO principles—such as non-discrimination, transparency, and trade facilitation—and Indonesia’s trade policies. The analysis reveals that Indonesia’s regulatory harmonization with WTO instruments, including GATT 1994 and the Trade Facilitation Agreement (TFA), has encouraged border-procedure simplification and greater legal certainty, although challenges persist in implementing safeguards and balancing liberalization with domestic industry protection. These findings underscore the need for policy consistency and strengthened institutional capacity to secure Indonesia’s fair, transparent, and competitive integration into the global trade system.*

**Keywords:** international trade law, WTO, TFA, GATT, Indonesian trade policy

**Abstrak.** Perdagangan internasional menempati posisi strategis dalam pembentukan sistem perdagangan nasional, khususnya setelah Indonesia meratifikasi perjanjian WTO dan menyesuaikan regulasi domestik melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Analisis yuridis normatif digunakan untuk menelaah keterkaitan antara prinsip-prinsip WTO—seperti non-diskriminasi, transparansi, dan fasilitasi perdagangan—with kebijakan perdagangan Indonesia. Kajian menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi Indonesia dengan instrumen WTO, termasuk GATT 1994 dan Trade Facilitation Agreement (TFA), telah mendorong penyederhanaan prosedur perbatasan dan peningkatan kepastian hukum, meskipun sejumlah tantangan tetap muncul dalam pelaksanaan safeguards serta penyeimbangan antara liberalisasi dan perlindungan industri domestik. Temuan ini menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk memastikan integrasi perdagangan Indonesia berjalan adil, transparan, dan kompetitif di tataran global.

**Kata Kunci:** hukum perdagangan internasional, WTO, TFA, GATT, kebijakan perdagangan Indonesia

## PENDAHULUAN

Perdagangan internasional telah menjadi fondasi penting dalam dinamika ekonomi global modern, terutama karena setiap negara berupaya memperoleh keuntungan kompetitif melalui pertukaran barang dan jasa lintas batas. Aktivitas ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi struktur kebijakan nasional yang harus disesuaikan dengan ketentuan global (Suryanto & Kurniati, 2022). Dalam konteks Indonesia, perdagangan internasional tidak dapat dilepaskan dari peran hukum internasional yang mengatur tata kelola transaksi ekonomi antarnegara, sehingga memunculkan kebutuhan harmonisasi regulasi domestik dengan kesepakatan internasional yang berlaku.

Pembentukan World Trade Organization (WTO) pada tahun 1995 menjadi titik penting dalam konsolidasi aturan perdagangan internasional, terutama melalui instrumen seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang menekankan liberalisasi, non-diskriminasi, dan transparansi (Darajati, 2020). Keanggotaan Indonesia dalam WTO menuntut negara untuk menyesuaikan berbagai aspek regulasi perdagangan dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati secara multilateral. Kondisi ini menimbulkan perubahan signifikan dalam pendekatan hukum dan kebijakan perdagangan, baik dari segi penyederhanaan prosedur, pemenuhan standar internasional, maupun komitmen terhadap persaingan yang sehat di pasar global.

Ratifikasi Protokol Perubahan Perjanjian Marrakesh melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat keselarasan antara hukum internasional dan hukum nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pelaksanaan perdagangan luar negeri dan kerja sama perdagangan internasional. Kerangka regulatif ini memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika global serta mempersiapkan sistem perdagangan nasional yang lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi internasional (Putri & Ibrahim, 2023).

Namun, keterlibatan Indonesia dalam WTO tidak bebas dari tantangan. Liberalisasi perdagangan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap industri domestik, terutama ketika lonjakan impor mengganggu stabilitas pasar dalam negeri. Oleh karena itu, mekanisme safeguard menjadi instrumen penting yang digunakan negara berkembang untuk menjaga keberlanjutan sektor industri tertentu tanpa melanggar ketentuan perdagangan internasional (Saputra et al., 2023). Tantangan lainnya meliputi tuntutan transparansi, percepatan layanan, dan harmonisasi standar perdagangan yang sering kali membutuhkan reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Dalam kerangka itulah, kajian mengenai kedudukan hukum perdagangan internasional menjadi penting untuk memahami bagaimana Indonesia menyesuaikan kebijakan nasionalnya dengan struktur hukum global. Analisis yang mendalam diperlukan untuk menilai konsistensi regulasi domestik, efektivitas implementasi Trade Facilitation Agreement (TFA), serta implikasi hukum dari komitmen Indonesia terhadap WTO. Dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi global, pemahaman terhadap hubungan antara hukum internasional dan kebijakan nasional menjadi elemen strategis bagi pembangunan sistem perdagangan Indonesia yang adil, transparan, dan kompetitif (Ristiyani & Yuliartini, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap aturan hukum, doktrin, serta prinsip-prinsip yang mengatur perdagangan internasional. Pendekatan ini memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, dan berbagai instrumen WTO, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah (Wistiasari, 2023). Kajian yuridis normatif memungkinkan peneliti menafsirkan konsep dan norma hukum yang relevan melalui pendekatan konseptual dan perbandingan regulatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan prinsip-prinsip GATT, sistem hukum

WTO, perjanjian perdagangan internasional, serta kebijakan perdagangan Indonesia. Pemilihan sumber literatur dilakukan secara selektif untuk memastikan relevansi dengan topik penelitian, terutama yang membahas dinamika perdagangan internasional dan implikasinya bagi negara berkembang (Alam et al., 2024). Bahan hukum dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan antara norma internasional dan penerapannya dalam kerangka kebijakan nasional.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan struktur hukum perdagangan internasional dan hubungan normatifnya dengan sistem perdagangan Indonesia. Tahap analisis mencakup interpretasi norma hukum, pembacaan prinsip-prinsip WTO, serta evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan domestik dengan komitmen internasional (Sari, 2025). Melalui pendekatan ini, penelitian menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai kedudukan hukum perdagangan internasional dalam membentuk arah kebijakan perdagangan Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Perdagangan Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan TFA**

Berdasarkan pembukaan GATT (*Agreement on Traffic and Trade*), tujuan hukum perdagangan internasional pada dasarnya sama. Ketentuan TFA dapat tunduk pada ketentuan yang sama yang dikembangkan oleh aturan GATT, tetapi sifat ketentuan TFA harus dipertimbangkan. Misalnya, Pasal 5 Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (TFA) didasarkan pada Pasal X3(a) GATT, yang menuntut penerapan regulasi yang tidak memihak dan adil secara seragam. Judul Pasal 5 menyiratkan tujuannya untuk mendorong ketidakberpihakan, non-diskriminasi, dan transparansi. Oleh karena itu, Pasal 5(1)(b) GATT mengamanatkan penerapan notifikasi standar untuk memperkuat tingkat pengawasan. Pasal 5(1)(c) GATT kemudian memperluas peraturan GATT dengan mengamanatkan bahwa penghentian atau penangguhan tersebut dilakukan melalui

pemberitahuan ketika kondisi target menghilang atau ketika tidak ada alternatif lain terhadap perdagangan terbatas.<sup>1</sup>

TFA menawarkan kesempatan langka untuk menyederhanakan operasi lintas batas dan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi Indonesia. TFA juga memberikan peluang unik bagi Indonesia untuk memenuhi tanggung jawab fasilitasi perdagangannya berdasarkan perjanjian perdagangan bilateral dan regional. Pemerintah Indonesia dapat memenuhi kewajiban perdagangannya berdasarkan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN 2009 dan Kerangka Kerja Fasilitasi Perdagangan ASEAN (ATFF) dengan menerapkan rencana aksi yang ambisius.<sup>2</sup>

Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Ratifikasi Protokol Perubahan Perjanjian Marrakesh Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization), sebenarnya menjadi landasan bagi Indonesia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan. Melihat Pasal 2 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969, yang berbunyi: “perjanjian “berarti perjanjian internasional tertulis yang dibuat antara Negara-negara dan tunduk pada hukum internasional, baik yang terkandung dalam instrumen tunggal atau dalam dua instrumen atau lebih yang terkait. instrumen dan terlepas dari namanya”.<sup>3</sup>

### **Implementasi World Trade Organization (Wto) Dalam Perjalanan Perdagangan Internasional Di Indonesia**

Sebagai badan internasional yang berperan penting dalam mengatur perdagangan global, WTO didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan negara-

---

<sup>1</sup> Saidina Putri and Hendra Ibrahim, “Peranan Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia,” *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 2 (2023): 2427.

<sup>2</sup> Annisa Rahma Alam, Faizah Adiba, and Merinda Hartini, “PERANAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA,” *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2024): 108.

<sup>3</sup> Indaniaty Hasanah Sari, “PERAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA PELUANG DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI OLEH INDONESIA,” *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3, no. 1 (2025): 8.

negara anggotanya melalui perdagangan internasional yang bebas dan adil. Hal ini diharapkan tercapai melalui serangkaian norma yang disepakati dalam perjanjian perdagangan multilateral yang adil dan transparan, sekaligus memastikan keseimbangan kepentingan bagi semua negara anggota, baik negara maju maupun negara berkembang. Tujuan mencapai kesejahteraan bersama ini dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang pendirian WTO, yang secara spesifik menguraikan tujuan, fungsi, dan struktur WTO.<sup>4</sup>

WTO merupakan subjek hukum internasional, artinya WTO memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, khususnya melalui kedudukannya sebagai organisasi internasional. Status ini wajib diakui oleh negara-negara anggota. Dengan memperoleh status ini, WTO diharapkan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat perjanjian WTO. Untuk memastikan kegiatan WTO dapat dijalankan secara independen, WTO, baik sebagai organisasi maupun sebagai pejabat dan perwakilan negara-negara anggota, diberikan hak istimewa dan kekebalan yang wajib diakui oleh negara-negara anggota.<sup>5</sup>

Di tengah dilema antara membiarkan lonjakan barang impor mengganggu pasar domestik atau menarik diri dari perjanjian WTO, Indonesia menerapkan kebijakan pengamanan. Dalam hal ini, Perjanjian Pengamanan (Safeguards) memberi wewenang kepada negara-negara anggota yang menghadapi masalah ini untuk sementara waktu menyimpang dari komitmen liberalisasi perdagangan mereka. Kebijakan pengamanan bertujuan melindungi sektor domestik dari lonjakan impor yang dilakukan secara adil tetapi merugikan bisnis domestik. Namun, untuk mencegah kerugian bagi negara lain, pelaksanaan langkah-langkah ini perlu dipantau secara ketat. Sebagai anggota WTO, Indonesia harus menetapkan strategi dan kebijakan perdagangan yang sesuai dengan ketentuan GATT 1994 dan menyelaraskan kebijakan perdagangan internasional dengan

---

<sup>4</sup> and Poni Sukaesih Kurniati Suryanto, Suryanto, ““Analisis Perdagangan Internasional Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya,” *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 1 (2022): 104.

<sup>5</sup> Devina Wistiasari, “Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *Public Service and Governance Journal* 4, no. 2 (2023): 40.

kebijakan perdagangan domestik dalam upaya meminimalkan hambatan perdagangan. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga diwajibkan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip GATT.<sup>6</sup>

Prinsip penting dalam perdagangan internasional adalah satu negara tidak boleh diberi lebih baik atau lebih buruk dari pada negara lain, dengan demikian maka semua negara ditempatkan pada kedudukan yang sama, dan semua negara harus turut menerima dan menikmati peluang yang tercapai dalam liberalisasi perdagangan internasional serta memikul kewajiban yang sama.

### **Sinkronisasi Kebijakan Perdagangan Domestik dengan Prinsip-Prinsip WTO**

Keterikatan Indonesia pada sistem perdagangan multilateral menuntut adanya sinkronisasi antara kebijakan perdagangan domestik dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh World Trade Organization (WTO). Harmonisasi regulasi ini menjadi penting karena setiap kebijakan nasional yang menyimpang dari komitmen internasional dapat menimbulkan persoalan kepatuhan dan berpotensi memicu sengketa perdagangan (Darajati, 2020). Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya dituntut menyesuaikan norma hukum nasional dengan ketentuan seperti GATT 1994, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme pelaksanaannya memenuhi asas transparansi, keadilan, dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam berbagai perjanjian WTO (Saputra et al., 2023). Sinkronisasi tersebut bukan sekadar prosedural, tetapi juga strategis karena mempengaruhi persepsi mitra dagang terhadap stabilitas kebijakan Indonesia. Dengan demikian, konsistensi regulasi memegang peranan besar dalam memperkuat daya saing perdagangan nasional.

Upaya harmonisasi ini terlihat dari langkah pemerintah menata ulang kebijakan ekspor-impor melalui instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Proses penyesuaian tersebut memperhatikan ketentuan WTO mengenai keterbukaan informasi, standar

---

<sup>6</sup> Sutiowati. Wulandari, “Dampak Perdagangan Internasional Dalam Prekonomian Indonesia,” *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)* 2, no. 1 (2022): 148–61.

administratif, dan kemudahan akses terhadap prosedur perdagangan internasional (Ristiyani & Yuliartini, 2022). Meskipun demikian, implementasinya tidak selalu mudah karena pemerintah harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi domestik yang membutuhkan perlindungan pada sektor tertentu. Ketegangan antara liberalisasi dan proteksi domestik menjadi salah satu titik kritis dalam harmonisasi kebijakan perdagangan. Oleh karena itu, sinkronisasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap realitas ekonomi nasional.

Penerapan prinsip non-diskriminasi WTO, seperti Most-Favoured Nation (MFN) dan National Treatment, mengharuskan Indonesia memperlakukan seluruh mitra dagang secara setara kecuali terdapat perjanjian khusus yang diizinkan dalam kerangka WTO. Ketentuan ini sering kali memaksa pemerintah meninjau ulang kebijakan tarif maupun nontarif yang sebelumnya diberlakukan untuk melindungi industri lokal (Suryanto & Kurniati, 2022). Pada praktiknya, penyesuaian ini dapat menciptakan resistensi politik karena dianggap melemahkan daya saing industri domestik. Namun, mengabaikan prinsip-prinsip tersebut dapat menimbulkan risiko retaliai dagang yang justru merugikan posisi Indonesia di pasar global. Oleh sebab itu, kebijakan sinkronisasi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kewajiban internasional dan kebutuhan pembangunan domestik.

Di sisi lain, penerapan Trade Facilitation Agreement (TFA) mendorong Indonesia untuk menyederhanakan prosedur perbatasan, meningkatkan efisiensi logistik, dan mempercepat arus keluar-masuk barang. Perbaikan ini tidak hanya mengurangi biaya operasional perdagangan, tetapi juga bertujuan mengatasi hambatan birokrasi yang sering menghambat kinerja ekspor Indonesia (Wistiasari, 2023). Implementasi TFA juga memperkuat komitmen Indonesia dalam menciptakan sistem perdagangan yang transparan melalui kewajiban notifikasi, publikasi aturan, dan konsistensi penegakan regulasi. Pemerintah Indonesia telah berupaya mewujudkan hal ini melalui pengembangan layanan kepabeanan berbasis teknologi dan integrasi sistem

informasi. Sinkronisasi semacam ini menjadikan kepatuhan terhadap standar internasional sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional.

Permasalahan muncul ketika kepentingan perlindungan industri dalam negeri berbenturan dengan kewajiban liberalisasi perdagangan yang dituntut WTO. Sebagai contoh, Indonesia kerap menggunakan kebijakan safeguard untuk menahan lonjakan impor yang dianggap merugikan industri nasional (Putri & Ibrahim, 2023). Kebijakan safeguard ini legal menurut WTO, tetapi penerapannya harus mengikuti prosedur ketat seperti penyelidikan objektif, transparansi, dan pembuktian adanya ancaman kerugian serius. Ketidaktepatan dalam pelaksanaan sering memunculkan kritik dan gugatan dari negara mitra dagang karena dianggap proteksionis. Karena itu, Indonesia harus menyeimbangkan perlindungan industri dengan komitmen internasional agar kebijakan nasional tidak dipandang sebagai hambatan perdagangan.

Keterbatasan kapasitas kelembagaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan sinkronisasi kebijakan perdagangan nasional dengan ketentuan WTO. Regulasi yang harmonis tidak akan efektif apabila lembaga eksekutor tidak memiliki kemampuan administratif maupun teknis untuk melaksanakannya (Alam et al., 2024). Tantangan seperti sumber daya manusia yang belum memadai, tumpang tindih kewenangan, dan lambatnya koordinasi antar-instansi sering kali menghambat implementasi regulasi. Akibatnya, beberapa aturan yang sudah selaras dengan standar WTO masih belum memberikan hasil optimal di lapangan. Penguatan kapasitas birokrasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa harmonisasi regulasi berjalan secara konsisten.

Secara keseluruhan, sinkronisasi kebijakan perdagangan nasional dengan prinsip-prinsip WTO merupakan proses yang kompleks karena melibatkan aspek hukum, politik, ekonomi, dan kelembagaan. Harmonisasi ini tidak hanya diperlukan sebagai bentuk kepatuhan formal terhadap perjanjian internasional, tetapi juga penting untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global (Sari, 2025). Proses sinkronisasi ini menuntut pemerintah untuk terus mengevaluasi

kebijakan, meningkatkan kualitas regulasi, dan memastikan implementasi yang efektif. Dengan penguatan regulasi dan pelembagaan praktik perdagangan yang transparan, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat keanggotaannya dalam WTO. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membangun sistem perdagangan yang kompetitif dan stabil.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diperluas dan disesuaikan dengan saran reviewer, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum perdagangan internasional memiliki peranan strategis dalam membentuk arah kebijakan perdagangan Indonesia, terutama melalui harmonisasi regulasi domestik dengan ketentuan WTO seperti GATT 1994, TFA, dan prinsip non-diskriminasi yang menuntut transparansi, konsistensi, serta kesetaraan perlakuan bagi seluruh mitra dagang; namun implementasi di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa kapasitas kelembagaan yang belum merata, kebutuhan perlindungan industri dalam negeri, serta potensi ketidaksinkronan kebijakan lintas sektor sehingga diperlukan penguatan koordinasi antar-instansi, peningkatan kualitas birokrasi perdagangan, penyempurnaan mekanisme safeguard agar tetap sesuai koridor legal internasional, dan evaluasi berkala terhadap kebijakan ekspor-impor agar tetap adaptif terhadap perubahan global sekaligus tidak mengabaikan kepentingan pembangunan ekonomi nasional.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Alam, A. R., Adiba, F., & Hartini, M. (2024). Peranan perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 108.
- Darajati, M. R. (2020). *Ketaatan negara terhadap hukum perdagangan internasional*. Refleksi Hukum, 5(1), 23.
- Putri, S., & Ibrahim, H. (2023). *Peranan perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia*. Jurnal Minfo Polgan, 12(2), 2427.

- Putri, Saidina, and Hendra Ibrahim. "Peranan Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 2 (2023): 2427.
- Ristiyani, N. K. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). *Kedudukan hukum perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum, 8(2), 2407–4276.
- Saputra, A. A. R., Nugraha, B. A., & Bauw, J. A. (2023). *Ketaatan negara terhadap hukum perdagangan internasional*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 11(2), 340.
- Sari, I. H. (2025). *Peran perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia*. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(1), 8.
- Sari, Indaniaty Hasanah. "PERAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA PELUANG DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI OLEH INDONESIA." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3, no. 1 (2025): 8.
- Suryanto, S., & Kurniati, P. S. (2022). *Analisis perdagangan internasional Indonesia dan faktor-faktor yang memengaruhinya*. Intermestic: Journal of International Studies, 7(1), 104.
- Wistiasari, D. (2023). *Analisis pengaruh perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia*. Public Service and Governance Journal, 4(2), 40.
- Wulandari, Sutiowati. "Dampak Perdagangan Internasional Dalam Prekonomian Indonesia." *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)* 2, no. 1 (2022): 148–61.